



**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIAL
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**

Skripsi



Oleh:

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra

21801021242

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIAL
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra
21801021242

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIAL
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, dilatarbelakangi karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material di Pasuruan. Selain itu berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, masih ada yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material. Tetapi pidana penjara banyak menimbulkan dampak negatif dan tidak sebanding dengan perbuatan yang pelaku lakukan.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Pasuruan. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil studi lapang di Satlantas Polres Pasuruan dan data sekunder berupa hasil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah mediasi penal secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan Surat Kapolri tersebut bahwa salah satu yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian material. Pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material oleh Satlantas Polres Pasuruan adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak ada SOP tentang mediasi penal, dan kurangnya kecakapan Mediator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengusulkan penyusunan SOP serta memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas, Kerugian Material

SUMMARY

PENAL MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENT CASES BECAUSE OF NEGLIGENCE CAUSED MATERIAL LOSS

(Case Study in the Pasuruan Police Legal Area)

Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, motivated by there are still many traffic accidents that result in material losses in Pasuruan. In addition, based on the judge's decision which has permanent legal force, there are still those who impose imprisonment on the perpetrators of traffic accidents that result in material losses. However, imprisonment has many negative impacts and is not proportional to the actions of the perpetrators.

Based on the description of the problem formulation above, the problem can be formulated as follows: How is the settlement of a traffic accident case due to negligence resulting in material loss through penal mediation in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police? How are the obstacles and efforts in the application of penal mediation to the settlement of traffic accident cases due to negligence resulting in material losses in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police?

This research is an empirical juridical research using sociological approach, legislation approach and case approach. This research was conducted at the Pasuruan Police Traffic Unit. The types and sources of data used are primary data, namely the results of field studies at the Pasuruan Police Traffic Unit and secondary data in the form of results from library studies. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. Furthermore, all the data is processed and studied using descriptive analytical method.

The results of this study are limited penal mediation is regulated in the Letter of the National Police Chief No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS dated December 14, 2009 regarding the handling of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR). Based on the letter from the National Police Chief, one of the things that can be resolved through penal mediation is a crime that causes material loss. Imprisonment is not the only solution in solving traffic accident cases, because the damage caused to the victim can still be restored. The obstacles experienced in implementing penal mediation in traffic accident cases that resulted in material losses by the Pasuruan Police Traffic Unit were the conflict of interest between the victim and the perpetrator, there was no SOP on penal mediation, and the lack of mediator skills. Efforts made to overcome these obstacles are proposing the preparation of SOPs as well as providing education and improving the quality of investigators as mediators.

Keywords: Penal Mediation, Traffic Accident, Material Loss

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan berlalu lintas terdapat empat faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut berlalu lintas; keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan; ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan; kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan jalan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.¹

Memasuki era globalisasi dan industrialisasi, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Kenyataannya saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, ternyata

¹ Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, No. 2, Juni 2017, Hlm. 1.

tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian material maupun immaterial. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah:

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas menjadi masalah bagi setiap daerah karena belum dapat diatasi dengan baik. Salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan, yang merupakan jalur Pantura dan sering mengalami kemacetan.

PANDAAN, Radar Bromo - Operasi Ketupat Semeru 2022 berlangsung 12 hari. Mulai 28 April hingga 9 Mei. Selama operasi berlangsung, terjadi 25 kecelakaan lalu lintas (laka lintas) di wilayah hukum Polres Pasuruan. Tercatat 2 korban jiwa dan 44 korban luka-luka. Kanitlaka Satlantas Polres Pasuruan menyebutkan, korban laka lintas terdiri atas berbagai usia. Waktunya pun berbeda-beda. Kejadiannya pun beragam. Ada yang melibatkan sepeda motor, mobil, truk, hingga kereta api.

Lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) laka lintas sebagian besar adalah ruas jalan nasional dan kabupaten. Masing-masing 18 dan 2 kejadian. Yang terbanyak wilayah Polsek Gempol, Pandaan, lalu Purwosari. Waktu kejadian kecelakaan yang paling rawan pukul 06.00-18.00 WIB. Secara global, terjadi peningkatan kasus kecelakaan pada Operasi Ketupat 2022 ini. Pada 2021, hanya terjadi delapan kecelakaan dan 14 korban. Artinya, naik hampir lipat tiga. Penyebab kecelakaan adalah mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar, tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki, mendahului kendaraan lain meski jarak pandang tidak bebas, dan pindah lajur tanpa hati-hati.²

Sebagaimana uraian di atas bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas sangat beragam mulai dari luka ringan, luka berat,

² Jawanto Arifin, *Polisi Catat Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik Drastis*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

bahkan mengakibatkan matinya orang dan/atau menimbulkan kerugian material. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material.

Putusan nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby bahwa terdakwa hendak mengemudikan mobil Nisan Livina yang melaju dari arah selatan ke utara hendak keluar pertigaan Jalan Menur Pumpungan, namun dikarenakan kondisi jalan sedang ramai kendaraan sehingga terdakwa dibantu oleh polisi cepek untuk menyeberang. Tetapi saat terdakwa menyerahkan uang tips kepada polisi cepek membuat terdakwa lalai sehingga kurang konsentrasi untuk melihat ke depan kendaraannya dan pada saat bersamaan tidak disadari ada mobil Toyota Kijang Inova, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pintu bagian depan kiri mobil Toyota Kijang Inova. Sehingga korban mengalami kerugian akibat kerusakan mobil kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:³

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan” sebagaimana Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas pada putusan tersebut bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena lalai dan akibat yang ditimbulkan hanya kerugian material, tetapi justru dihukum dengan pidana penjara. Hal tersebut tidak akan dapat mengganti kerugian korban. Kepolisian yang selaku Penyidik dimana proses yang dilakukan merupakan gerbang utama apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Sehingga Penyidik sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian anatar korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material. Polri mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁴

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas. Mediasi penal sangat dibutuhkan bahkan sangat diperlukan, karena:⁵

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan.

Pidana penjara merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau

⁴ Lidya Astari, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Volume V, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 2.

⁵ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing, Hlm. 80.

masyarakat akibat perbuatan pelaku. Mediasi penal melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam menyelesaikan, sehingga dapat mewujudkan *restorative justice*. Karena jika kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material dihukum pidana penjara, maka tidak adil bagi pelaku karena dampak negatif yang ditimbulkan dari pidana penjara (berlangsung panjang, meskipun pidana penjaranya hanya singkat) tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku yang karena kelalaiannya.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.⁶

Mengingat mediasi penal sangat penting untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait **Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan, sebagai berikut:

⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 1-2.

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Esensi dari penelitian adalah memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa yang akan datang terkait mediasi penal dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai Lembaga Legislatif, untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait mediasi penal karena selama ini belum ditemukan dasar hukum yang kuat terkait mediasi penal. Melainkan selama ini hanya menggantungkan kepada praktik penegakan hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang terlibat perkara kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan haknya. Selain itu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait mediasi penal dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tetapi terdapat perbedaan dan nilai kebaruan yang

disajikan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui keaslian penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Profil	Judul
1	Livia Amalia Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)
	Isu Hukum	
	1. Bagaimana konsep <i>restorative justice</i> dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut Putusan Pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim?	
	Hasil Penelitian	
	1. Penerapan <i>restorative justice</i> dalam hukum positif adalah penyelesaian dengan bentuk model <i>restorative board/youth panels</i> , dimana bentuk ini melibatkan Hakim, Jaksa dan Pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Kemudian unsur pemberian maaf, ganti rugi/restitusi dan keringanan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan <i>restorative justice</i> . Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja. 2. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap sdr. Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas bahwasannya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang Hakim, dalam melihat keadaan yang digolongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan (mengakibatkan matinya orang) juga masuk ke dalam dasar pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Sehingga dalam putusannya terdakwa mendapatkan keringanan hukuman penjara 5 (lima) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis <i>restorative justice</i> pada perkara kecelakaan lalu lintas.

	Perbedaan	Penelitian terdahulu mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> pada sebuah putusan Hakim dengan kasus kecelakaan lalu lintas mengakibatkan matinya orang. Sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan bentuk dari <i>restorative justice</i> yaitu mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan kerugian material.
	Kontribusi	Diharapkan penerapan <i>restorative justice</i> yang mengakibatkan matinya orang lebih jelas lagi dan tertulis, agar para penegak hukum bisa lebih adil kepada pelaku dan korban.
	Profil	Judul
	Pria Alfisol Rahardi Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jember 2016	Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan <i>Alternative Dispute Resolution</i>
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendekatan melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> dapat dijadikan alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan pendekatan melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 	
	Hasil Penelitian	
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini masih menggunakan penegakan hukum formil. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ADR masih belum bisa diterapkan karena pada saat ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih belum mengakomodir penyelesaian perkara melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR). 2. Penegak hukum dapat melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dengan cara mediasi maupun negosiasi berdasarkan diskresi Kepolisian yang termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara ADR.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan bentuk ADR, sedangkan penelitian ini memfokuskan ADR dalam bentuk mediasi. Selain itu penelitian terdahulu juga tidak memfokuskan akibat dari kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian ini fokus pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

		kerugian material.
	Kontribusi	Pembentuk undang-undang lebih responsif terhadap perkara lalu lintas untuk segera merubah aturan yang ada. Agar tercipta keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.
3	Profil	Judul
	Fitri Nuraini, Anggy Eka Cahya, Satriatama Adhyaksa Recidive, Volume 3, No. 1, Januari-April 2021	Penerapan Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Upaya Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta)
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan <i>restorative justice</i>? 2. Bagaimana kendala dalam penerapan mediasi penal pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas? 	
	Hasil Penelitian	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban. Kecelakaan lalu lintas dibagi dalam empat macam kelas sebagai berikut: klasifikasi ringan, klasifikasi sedang, klasifikasi berat, klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian material saja). Umumnya penerapan mediasi penal dilakukan pada perkara kecelakaan dengan klasifikasi luka ringan dan kerugian secara material saja, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat diterapkan mediasi penal, namun tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Sehingga apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka Penyidik menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan. 2. Kendala dalam penerapan mediasi penal pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain: benturan kepentingan pelaku dan korban, benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku dan benturan nilai kepastian hukum. 	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada akibat dari kecelakaan lalu lintas, yang dikaji keseluruhan akibat. Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan mediasi penal dengan akibat kerugian material. Selain itu lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu di Polresta Surakarta, sedangkan penelitian ini pada Polres Pasuruan.
Kontribusi	Perlu dibuatkan payung hukum yang lebih	

		terperinci terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal, sehingga aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat.
	Profil	Judul
	Lidya Astari JOM Fakultas Hukum, Volume V, No. 2, Oktober 2018	Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
	Isu Hukum	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru? 	
	Hasil Penelitian	
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Polres Kota Pekanbaru dilakukan bila adanya kerugian material dan luka fisik ringan yang dialami oleh korban, adanya kesepakatan bersama kedua pihak yang berperkara yakni korban dan tersangka maupun keluarganya terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami serta ganti kerugiannya, adanya pernyataan tidak menuntut dari korban terhadap kasus yang dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan melalui mediasi penal tersebut. 2. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polres Kota Pekanbaru dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu faktor internal, misalnya: Penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari Penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Faktor eksternal, misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya. 	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas

		yang mengakibatkan kerugian material.
	Perbedaan	Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Polres Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini di Polres Pasuruan. Selain itu penelitian ini fokus pada unsur perbuatan atas kelalaian bukan dengan sengaja, sedangkan penelitian terdahulu tidak memfokuskan hal tersebut.
	Kontribusi	Diharapkan mediasi penal dapat diterapkan dengan baik pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material, agar tercipta keadilan dan kemanfaatan.
	Profil	Judul
	Eko Iskandar Airlangga Development Journal (ADJ) ISSN: 2528-3642	Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pasuruan
	Isu Hukum	
	Bagaimana dasar pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Pasuruan?	
	Hasil Penelitian	
5	Dasar dilaksanakannya mediasi penal antara lain dasar yuridis dan dasar sosiologis. Dasar yuridis yang digunakan antara lain kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dikuatkan dengan Surat Kapolri Nopol B/3022/ XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) yang dipertegas dengan Surat Edaran Kapolri No. SE / 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor ST/476/II/2010/Ditlantas yang memerintahkan agar para Penyidik di wilayah Jawa Timur yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan atau kerugian material dapat diselesaikan melalui konsep <i>Alternative Dispute Resolution</i> . Sedangkan dasar sosiologis antara lain antara pelaku dan korban sama sama bersepakat untuk melakukan perdamaian. Hambatan penerapan mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas adalah benturan pada nilai kepastian hukum, benturan sistem pemidanaan, kepentingan pelaku dan korban yang terkadang tidak menemukan kesepakatan karena korban tidak menerima ganti rugi dari pelaku dan hanya menginginkan pelaku dikenai proses hukum.	
	Persamaan	Mengkaji dan menganalisis penerapan mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian ini fokus pada

		akibat kecelakaan lalu lintas berupa kerugian material.
	Kontribusi	Perlu adanya aturan hukum yang jelas dan tersendiri terkait mediasi penal.

Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 2. Penelitian yang Dilakukan

No	Profil	Judul
	Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2022	Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)
	Isu Hukum	
1		1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan? 2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya dalam penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan?
	Nilai Kebaruan	
		1. Data yang digunakan adalah 3 tahun terakhir yaitu 2019, 2020 dan 2021. Untuk 2022 tidak digunakan karena masih tahun berjalan. Selain itu juga menggunakan data berupa putusan pengadilan untuk menguatkan argumen. 2. Fokus mengkaji mediasi penal dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena lalai yang mengakibatkan kerugian material. 3. Penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Pasuruan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapang (*field research*).⁷ Yuridis empiris adalah mengkaji hukum sebagai kenyataan (*das sein*) mencakup

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 16.

kenyataan sosial, kultur dan lain sebagainya.⁸ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum. Sejauh mana gejala-gejala yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹⁰

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian terhadap produk-produk hukum.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum

⁸ Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 2.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 51.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 40.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 92.

tetap.¹² Putusan yang digunakan dalam penelitian ini Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Pasuruan (Polres Pasuruan) yang berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1, Lumpiangbolong, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Penulis memilih Polres Pasuruan karena di wilayah hukumnya sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis. Data yang diperoleh langsung dari sumber utama data primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹³ Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dengan melakukan penelitian lapang ke Polres Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer,¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 141.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 12.

seperti: buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, makalah hasil seminar dan lain sebagainya. Data sekunder bertujuan untuk memperkuat hasil dari data primer. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 7) Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);
- 8) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat dan benar dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.¹⁵ Wawancara penting dalam menggali informasi dari para informan yang memiliki pengetahuan terkait permasalahan hukum yang diangkat. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, bertujuan mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian mencatatnya dengan cermat.¹⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada Satlantas Polres Pasuruan terkait proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data dalam mengamati hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya.¹⁷ Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Penelitian ini mendokumentasikan terkait hal-hal atau data-data yang diperlukan terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Pasuruan.

¹⁵ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 135.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 125.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 193.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data lapang (hasil wawancara maupun observasi) dan dari data kepustakaan yang terkumpul.¹⁸ Sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab agar dapat memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, diantaranya: Kecelakaan Lalu Lintas, Mediasi Penal, Teori Keadilan dan Polisi Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disesuaikan dengan

¹⁸ Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 29.

teori hukum yaitu terkait penyelesaian, hambatan-hambatan dan upaya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran dari penulis dalam menanggapi permasalahan hukum yang diangkat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait **Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)**, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mediasi penal secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan Surat Kapolri tersebut bahwa salah satu yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian material. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material dan karena kelalaiannya sangat tepat diselesaikan secara mediasi penal. Pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa direstorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku.
2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian

material oleh Satlantas Polres Pasuruan adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak ada *Standar Operasional Procedur* (SOP) tentang mediasi penal, dan kurangnya kecakapan Mediator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengusulkan penyusunan *Standar Operasional Procedur* (SOP) tentang Penanganan Mediasi Penal Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, serta memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan hukum yang diangkat, adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang untuk segera merevisi KUHAP agar sistem *restorative justice* melalui mediasi penal dapat segera dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu perlu pembentukan aturan khusus terkait proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Kepolisian sebagai gerbang awal proses penyelesaian tindak pidana, maka wajib mengedepankan mediasi penal untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menimbulkan kerugian material demi terwujudnya *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Data Lapang:

Hasil wawancara dengan Bripka M. Sulton Fuadi, Bintara Administrasi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pasuruan, pada hari Senin, 4 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.

Buku:

Ali, Achmad & Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Apeldoorn, L. J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.

Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta: Indie Publishing.

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien, 2011, Bandung: Nusa Media.

Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lunis, Suhrawardi K., 2000, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2.

Manan, Bagir, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Masyhur, Kahar, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia.

- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Hukum.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana, Kajian Asas, Norma dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- Nanang, Ramlan, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Sutau Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Fatahillah A., 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- T.M., Suprpto dan Wadjiono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Umam, Khotbul, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

Jurnal:

Amelia, dkk, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan pada Ruas Ahmad Yani Surabaya*, Jurnal Rekayasa Sipil, Volume 4, No. 1, 2017.

Astari, Lidya, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengalami Kerugian Material oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Volume V, No. 2, Oktober 2018.

Azizirrahman, Muhammad, dkk, *Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 2, No. 3.

Faiz, Pan Mohamad, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, No. 1.

M, Devi Eka, dkk, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 5, No. 3, 2017.

Misranto dan M. Taufik, *Keselamatan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR dan Hukum Positif)*, Yurispruden, Volume 1, No. 1, Juni 2018.

Nuraini, Fitri, dkk, *Penerapan Mediasi Penal oleh Lembaga Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resort Kota Surakarta)*, Recidive, Volume 3, No. 1, Januari-April 2014.

Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, No. 2, Juni 2017.

Prayitno, Kuart Puji, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 3.

Sangki, Agio V., *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, No. 1, 2012.

Zamzami, Abid, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, No. 2, Januari 2018.

Skripsi:

A, Amriani, *Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di bawah Umur di Wilayah Polres Jenetopo*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Budiman, Novita Indriyanti, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Tesis:

Prasetyaningsih, Wahyuni, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami dan Istri pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Internet:

Arifin, Jawanto, *Polisi Catat Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik Drastis*, dalam <https://radarbromo.jawapos.com>.

